



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 52 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEPEREMINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(E-GOVERNMENT)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bawah untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (*E-GOVERNMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinkominfo, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinkominfo, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
8. Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diberi tugas sebagai pengelola informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan *e-government*.
9. Kepemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut *E-Government*, adalah penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Networks, Internet, dan mobile computing) oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan untuk merubah hubungan dengan masyarakat, bisnis dan lembaga pemerintah yang lain.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
14. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
16. Server adalah komputer yang mendukung aplikasi dan telekomunikasi dalam jaringan, serta pembagian peralatan perangkat lunak (software), dan basis data di antara berbagai terminal kerja dalam jaringan.
17. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.

18. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
19. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan (*network*), pengguna (*brainware*) dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
20. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
21. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
22. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
23. Perangkat keras (*hardware*) adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
24. Perangkat lunak (*software*) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
25. Jaringan Komputer. adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
26. Wali data adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
27. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).
28. Situs web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain ditampilkan dalam bentuk hiperteks (*hypertext*) dan dapat diakses dengan perangkat lunak yang disebut peramban/penjelajah web (*browser*).
29. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
30. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
31. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
32. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
33. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
34. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.

35. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
36. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap instansi.
37. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
38. Single *sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
39. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
40. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
41. Protokol Internet (Internet Protocol/IP) adalah Nomor identifikasi unit (di seluruh dunia) yang terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan internet.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, kerjasama dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN *E-GOVERNMENT*

Pasal 4

- (1) Perencanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada:
 - a. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah;
 - b. dokumen rencana teknis *e-government*.
- (2) Perencanaan *e-government* disusun berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan *e-government*.

BAB III

PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- Pelaksanaan *e-government*, meliputi:
- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
 - b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
 - c. pengaturan data dan informasi;
 - d. pengembangan SDM;
 - e. kelembagaan;
 - f. keamanan informasi; dan
 - g. pembiayaan.

Bagian Kedua Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 6

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dikelola oleh Dinkominfo.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di lingkungan Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di lingkungan Perangkat Daerah secara teknis berdampak pada infrastruktur jaringan dan komputer antar Perangkat Daerah, wajib dikoordinasikan dengan Dinkominfo.
- (4) Penyediaan layanan Internet bagi Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan dan menjadi tanggung jawab Dinkominfo.

- (5) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinkominfo.

Pasal 7

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-government* Pemerintah Daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Dinkominfo.
- (2) Dinkominfo berwenang mengelola penomoran dan penggunaan Internet Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Dinkominfo menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur Pusat Data dan pusat pemulihan data dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dikonsolidasikan dengan Pusat Data yang dikelola oleh Dinkominfo dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinkominfo bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik pada Pusat Data.
- (4) Dinkominfo berwenang mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam pelaksanaan *e-government*.

Bagian Ketiga Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 9

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
 - a. aplikasi tata naskah dinas elektronik; dan
 - b. aplikasi surat elektronik.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 10

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disediakan, dikembangkan dan dipelihara oleh Dinkominfo.
- (2) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinkominfo.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b disediakan dikembangkan dan dipelihara oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinkominfo.
- (4) Aplikasi khusus yang dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah wajib menyerahkan dokumentasi teknis aplikasi dalam pelaksanaan dan pengembangan *e-government* kepada Dinkominfo.
- (2) Dokumentasi teknis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kode Sumber, kebutuhan Pengguna, rancangan Aplikasi dan basis data, pengujian Aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin (pengelola), Metadata, dan proses pemeriksaan sumber masalah (*troubleshooting*), wajib diserahkan kepada Dinkominfo.

Pasal 12

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat <https://purworejokab.go.id>.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://purworejokab.go.id> dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinkominfo.

- (5) Penggunaan nama domain oleh Pemerintah Daerah selain nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Permohonan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo atas usul dari Kepala Dinkominfo.

Bagian Keempat
Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan dihubungkan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data pada tiap tiap urusan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinkominfo dalam suatu pusat data.
- (5) Bupati menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinkominfo.
- (6) Dinkominfo mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi dalam pelaksanaan *e-government*.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah wajib memutakhirkan basis data yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya secara periodik.
- (2) Seluruh data dan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinkominfo.

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinkominfo.
- (2) Pengembangan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah tidak terikat, hutang atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, maka hak cipta atas aplikasi hasil pengembangan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pengembangan SDM

Pasal 16

- (1) Pengembangan kapasitas SDM dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan formal dan pendidikan non formal;
 - b. pembinaan karier; atau
 - c. pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *e-government*.
- (2) Pengembangan kapasitas SDM pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan antara lain melalui:
 - a. tugas belajar;
 - b. pendidikan dan latihan teknis;
 - c. bimbingan teknis; atau
 - d. pemagangan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM melalui tugas belajar dan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab Dinkominfo.
- (5) Pengembangan kapasitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dinkominfo memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap SDM pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pegawai yang diberi tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Bagian Keenam
Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan *e-government* di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan *E-Government*, yang terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengkajian, pengembangan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan *e-government*.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi, merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Tim Pengarah, serta mempersiapkan bahan pengkajian, pengembangan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan *e-government*.
- (4) Apabila dipandang perlu, Tim pelaksana dapat dibantu oleh Tim ahli.

Pasal 19

- (1) Pelaksana *e-government* di lingkungan Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kelompok kerja pelaksanaan *e-government* di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas menghimpun dan mempublikasikan data, informasi dan mengelola sistem informasi di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing.

Bagian Ketujuh
Keamanan Informasi

Pasal 20

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pada Perangkat Daerah dari penyingkapan orang atau pihak yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pada Perangkat Daerah hanya dapat digunakan oleh orang atau pihak yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 21

- (1) Dinkominfo bertanggung jawab membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinkominfo harus melakukan proses pencadangan (*back up*) terhadap data (*file*) sistem dan basis data pada Pusat Data.
- (3) Proses pencadangan (*back up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman dan terpisah dari ruang *server*.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;

- b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. pengelolaan operasional *e-government*;
- d. pengembangan kapasitas SDM; dan
- e. pengadaan SDM.

BAB IV

KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, dan notaris.

Pasal 24

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinkominfo.
- (2) Kerjasama Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *e-government* di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing kepada Dinkominfo secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dinkominfo wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Dinkominfo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **26 JULI 2017**

BUPATI PURWOREJO,
TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **26 JULI 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 52 SERIE E NOMOR 43